

**BUPATI MAROS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS**

NOMOR : 11 TAHUN 2005

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MAROS
TAHUN 2005 – 2010****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS**

- Menimbang : a. bahwa Dokumen Perencanaan Repeda Transisi hanya berlaku untuk satu tahun Anggaran (2005) maka perlu disusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Maros Tahun 2005 – 2010.
- b. bahwa Kabupaten Maros memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah untuk menentukan arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilakukan secara bertahap lima tahun kedepan ;
- c. bahwa pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2005-2010 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Derah Tingkat II di Sulawesi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembara Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembara Negara Tahun 2000 Nomor 209, tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Tahun 2001 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembara Negara RI Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421) ;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2001 Nomor 1) ;
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2003 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan
BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2005-2010**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Maros
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maros
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional selanjutnya disingkat RPJM Nasional tahun 2004-2009 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros tahun 2005–2010 selanjutnya disingkat RPJMD tahun 2005-2010 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1). Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Maros adalah :
 - a. Untuk merumuskan Kebijakan dan Program Pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan aspirasi masyarakat serta menjamin pelaksanaan Pemerintah Daerah yang efisien dan efektif
 - b. Sebagai tolah ukur kinerja Bupati 5 (lima) tahun kedepan guna menjadi landasan pokok dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).
- (2). Sasaran Penyusunan RPJMD Kabupaten Maros adalah :
 - a. Kesiapan Kebijakan dan Program Pembangunan dalam skala periode yang lebih jelas dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
 - b. Ketersediaan Rumusan program pembangunan yang merupakan indikasi program yang tertuang dalam APBD
 - c. Merupakan persetujuan dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Maros dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros serta masyarakat terhadap pembangunan daerah.

**BAB III
PEDOMAN DAN TOLAK UKUR**

- (1). RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi dari program Kepala Daerah dan memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2). Penyusunan RPJMD mengacu pada RPJM Nasional

**BAB IV
SARANA PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 4

- (1). Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Maros.
- (2). Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut.

Pasal 5

- (1). Pembangunan Daerah Tahun 2005 – 2010 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD
- (2). RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 6

Ketentuan mengenai dokumen perencanaan daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dengan RPJMD menurut Peraturan Daerah ini

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal, 2 Agustus 2004
BUPATI MAROS
Cap/ttd

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros
Pada tanggal, 3 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS,

H. SYAHRIWIJAYA

Pangkat : Pembina Tk. I
N I P : 010 054 545

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2001 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001